



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan mengenai pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:

- Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 700/1590/57 tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampain Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil aktif dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Harta Kekayaan adalah segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum dan dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang di input melalui aplikasi siharka dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
7. Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disebut Siharka adalah penyampaian daftar Harta Kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh ASN melalui sistem aplikasi internet/online sebagai bentuk transparansi ASN.

8. Admin LHKASN adalah admin yang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Unit Pengelola LHKASN adalah Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan ASN dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- (2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan berwibawa.

BAB III WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pejabat yang telah menjadi Wajib Lapo r Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (WL LHKPN) atau ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 4

ASN wajib menyampaikan LHKASN yang dimiliki melalui Siharka.

Pasal 5

Dalam hal ASN mengalami kesulitan dalam pengisian LHKASN, yang bersangkutan dapat berkonsultasi dengan Admin LHKASN.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus sesuai dengan harta yang dimiliki.
- (2) Dalam hal harta yang dimiliki ASN ada indikasi ketidakwajaran akan dilakukan pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Pemeriksaan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Setiap ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi tertulis; dan

- b. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak - hak jabatan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV

JANGKA WAKTU PELAPORAN DAN KERAHASIAAN DATA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Pelaporan

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan setahun sebelumnya dan dilaporkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
- (2) Penyampaian LHKASN dapat dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan sumber daya manusia dan kondisi geografis.
- (3) Penyampaian LHKASN kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menggunakan aplikasi Siharka melalui Inspektorat yang ditunjuk selaku Admin LHKASN pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kerahasiaan Data Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

- (1) Admin dan/atau ASN yang memiliki akses data LHKASN wajib menjaga kerahasiaan data LHKASN.
- (2) Admin dan/atau ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Inspektur Inspektorat membentuk unit pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Admin; dan
 - d. Verifikator

- (3) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan sosialisasi dan pembinaan kewajiban pelaporan LHKASN;
 - b. menginput dan melakukan verifikasi data Wajib Laport;
 - c. memberikan username dan password kepada Wajib Laport;
 - d. melaksanakan pengelolaan LHKASN;
 - e. memverifikasi LHKASN yang masuk ke Inspektorat;
 - f. melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah ASN yang belum atau tidak melaporkan LHKASN sesuai dengan batas waktu; dan
 - g. mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada ASN yang tidak melakukan LHKASN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Inspektorat berperan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan pengelolaan kepatuhan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Pasal 12

Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain:


- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN oleh ASN;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator pengelola LHKASN;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati;
- d. melakukan klarifikasi kepada ASN jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidak wajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan adanya ketidakwajaran untuk dilakukan pendalaman atas perintah Bupati; dan
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan LHKASN kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 05 Januari 2021
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 05 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2021


Suwawa, Januari 2021

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO
- PENGELOLA : INSPEKTORAT
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
INSPEKTORAT

Jln. Prof. DR. B.J.Habibie No. 2 Suwawa ☐ (0435)8591472 Fax(0435)8591472
Email : inspektoratbonebol@yahoo.com

TELAAHAN STAF

KepadaYth : Bapak Bupati Bone Bolango
D a r i : Inspektur Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 700/INSPEKT-BB/ 02 /1/2021
Tanggal : 5 Januari 2020
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Permohonan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang
Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Yk Iyekt
12 sy 1
5/1/21

- I. Dasar : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); .
- II. Pertimbangan: 1. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR

FREDY H. ACHMAD, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690227 199903 1 003